

# SKEMA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA

LSPro BSPJI Palembang

BSPJI PALEMBANG

Jalan Perindustrian II No. 12 KM 9 Sukarami Palembang, 30152  
Jalan Perindustrian II No. 12  
KM 9 Sukarami Palembang, 30152

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5,6)
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA DAFTAR SALINAN</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : A
	Halaman : 1 dari 1

No. Salinan Dokumen	Distribusi			
	Nama Jabatan	Tanggal Diterima	Tanda Tangan	Status Dokumen
01	Kepala BSPJI Palembang	09-06-2022		
02	Koordinator Fungsi SS	09-06-2022		
03	Penanggungjawab Operasional	09-06-2022		
04	Penanggungjawab SMM dan PPD	09-06-2022		
DOKUMEN ASLI DISIMPAN OLEH KOORDINATOR SS				



<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1(5,6) Ed./ Rev. : I / 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023 Bagian : C
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA DAFTAR ISI</b>	Halaman : 1 dari 1

<b>No.</b>	<b>Judul Bagian</b>	<b>Nama Dokumen</b>
1.	-	Halaman Muka
2.	A	Daftar Salinan
3.	B	Amandemen
4.	C	Daftar Isi
5.	D	Pendahuluan
6.	E	Isi Skema

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6) No. Terbitan / Rev. : 1/ 0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA PENDAHULUAN</b>	Bagian : D  Halaman : 1 dari 2

## I. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi komoditi biskuit dan produk roti kering lainnya di Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BSPJI Palembang

## II. RUANG LINGKUP

- 2.1. Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikat Industri Hijau biskuit dan produk roti kering lainnya meliputi, seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, dan surveilen.
- 2.2. Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berdasarkan skema sertifikasi ini, yaitu Perusahaan yang memproduksi makanan biskuit dan produk roti kering lainnya.

## III. ACUAN NORMATIF

### 3.1. Standar Sistem

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu Persyaratan
3. ISO 19-14001 Sistem Manajemen Lingkungan
4. SNI ISO 50001 Manajemen Energi

### 3.2. Standar Operasional :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Biskuit Dan Produk Roti Kering Lainnya

### 3.3. Standar Produk yang diacu:

SNI 2973:2018 ( Biskuit)

<p style="text-align: center;"><b>SKEMA SERTIFIKASI</b></p>	<p>No. Dokumen : F 08.20.0.1 (5,6)  No. Terbitan / Rev. : 1/ 0  Tanggal Terbit : 8 Juni 2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK  ROTI KERING LAINNYA  PENDAHULUAN</b></p>	<p>Bagian : D   Halaman : 2 dari 2</p>

#### IV. ACUAN

4.1. PM Integrasi Klausul 8

4.2. PM Integrasi 08.20

#### V. DEFINISI

Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

Industri Biskuit adalah industri yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti dan kue sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor 10710.

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023 Bagian : E
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA ISI SKEMA</b>	Halaman : 1 dari 7

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I SELEKSI</b>			
1.	a. Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Kepala BSPJI Palembang melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu : F 8.15.0.1 (6) Surat Permohonan LSIH	(F 8.15.0.1 (6))
	b. Dokumen Legal	Perusahaan:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri</li> <li>2. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan</li> <li>3. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan</li> <li>4. Neraca massa</li> <li>5. Neraca Energi</li> <li>6. Neraca Air</li> <li>7. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya</li> <li>8. Salinan dokumen standar operasional prosedur</li> <li>9. Salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau</li> <li>10. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau</li> <li>11. Salinan laporan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan</li> </ol>	
2.	Tipe Sertifikasi	Sertifikasi Industri Hijau	
3.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	Sertifikasi ISO 9001:2015, atau revisinya, ISO 14001 atau revisinya dan SNI ISO 50001 atau revisinya dan SNI Produk	
4.	Waktu Asesmen termasuk organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan disemua lokasi produksi dan sesuai dengan aturan yang ada pada LSIH BSPJI Palembang.</li> <li>• Mengacu kepada Permenperin 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau</li> </ul>	Permenperin 39 Tahun 2018
<b>II DETERMINASI</b>			
1.	Audit Kecukupan (Tahap 1)	Dilakukan Audit Kecukupan sesuai Dokumen LSIH BSPJI Palembang formulir F 8.10.0.4 (6) Laporan	F 8.10.0.4 (6)

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023 Bagian : E
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA ISI SKEMA</b>	Halaman : 2 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		Audit Kecukupan LSIH	
2.	<b>Audit Lapangan</b>		
	a. Tim Auditor	a. Sesuai dengan Dokumen PSM 8.11 Audit Tahap 2. b. Lulus Pelatihan auditor Industri hijau dan Observer minimal 5 kali c. Tim auditor harus memastikan rencana audit d. Memahami proses produksi SIR, memahami penggunaan bahan baku/bahan penolong, penggunaan air, penggunaan energi, pengolahan limbah, pengeluaran emisi dan CO2. e. Auditor berlatar belakang sarjana teknis.	PSM 8.11
	b. Area yang diaudit 1. Persyaratan Teknis	1. 1. Bahan baku utama: Terigu dan Gula 1. 2. Spesifikasi bahan baku 1. 3. Penanganan bahan baku 1. 4. Sumber bahan penolong: Shortening, Air, Flavor, Garam, Minyak, Food, Additives, maupun eksternal. Emulsifier, pewarna, pengembang, Vitamin, Telur, powder, Susu, Seasoning, Filler, Kacang, Desiccated Coconut, dan Cocoa Powder. 1. 5. Spesifikasi bahan penolong 1. 6. Penanganan bahan penolong 1. 7. Rasio produk terhadap penggunaan bahan baku dan dan bahan penolong 2.1. Konsumsi energi listrik per massa Produk (standar Maksimum 218 kWh/ton 2.2. Konsumsi energi panas per massa Produk, Maksimum 2,65 GJ/ton 2. Pemakaian air untuk menunjang proses produksi (utilitas, di luar adonan), standar Maksimum 0,25 m3/ton 4. Kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE (standar Minimum 75%) 5. Mutu produk : memenuhi standar SNI biskuit SNI 2973:2018 dan/ atau permintaan konsumen. 6. Waste packaging, Primer: Maksimum 3% dan Sekunder: Maksimum 1%	SIH 10710.2:2020

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 3 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Sarana pengelolaan limbah cair 7.1.Sarana pengelolaan limbah cair 7.2.Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan 7.3.Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara. 7.4. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara gangguan. 7.5. Sarana Pengelolaan limbah B3 7.6. Sarana Pengelolaan limbah padat 8. Emisi CO spesifik, maksimal 300 equivalen / ton Produk	
	2. Persyaratan Manajemen	1. Kebijakan Industri Hijau 2. Organisasi Industri Hijau 3. Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH 4. Tujuan dan sasaran IH 5. Perencanaan strategis dan program 6. Pelaksanaan program 7. Pemantauan program 8. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen 9. Konsistensi terhadap persyaratan 10.Peran serta perusahaan terhadap lingkungan sosial 11.Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan	
3.	a. Kategori Ketidaksesuaian	- Ketidaksesuaian (Persyaratan teknis dan manajemen tidak terpenuhi, dilakukan audit tambahan, tindaklanjuti ketidaksesuain paling lama 20 hari kerja setelah audit) - Observasi	
	b. Laporan Audit 1. Persyaratan Teknis	Pengisian dalam laporan audit lapangan F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11) harus menjelaskan secara rinci gambaran dari pada proses produksi minyak goreng, meliputi aspek:  I, Persyaratan Teknis 1 Bahan baku utama: Terigu dan Gula 1.2. Spesifikasi bahan baku 1. 3. Penanganan bahan baku 1.4. Sumber bahan penolong: Shortening, Air,	F 8.11.0.9 (4,5,6,7,8,10,11)

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 4 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>Flavor, Garam, Minyak, Food, Additives, , Emulsifier, pewarna, pengembang, Vitamin , Telur, powder, Susu, Seasoning, Filler, Kacang, Desiccated Coconut, dan Cocoa Powder.</p> <p>1.5. Spesifikasi bahan penolong  1. 6. Penanganan bahan penolong  1. 7. Rasio produk terhadap penggunaan bahan baku dan dan bahan penolong</p> <p>2.1. Konsumsi energi listrik per massa Produk (standar Maksimum 218 kWh/ton  2.2. Konsumsi energi panas per massa Produk, Maksimum 2,65 GJ/ton  3. Pemakaian air untuk menunjang proses produksi (utilitas, di luar adonan), standar Maksimum 0,25 m<sup>3</sup>/ton  4. Kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE (standar Minimum 75%)  5. Mutu produk : memenuhi standar SNI biskuit SNI 2973:2018 dan/ atau permintaan konsumen.  6. Waste packaging, Primer: Maksimum 3% dan Sekunder: Maksimum 1%  7. Sarana pengelolaan limbah cair  7.1.Sarana pengelolaan limbah cair  7.2.Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan  7.3.Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara.  7.4. Pemenuhan parameter emisi gas buang, udara gangguan.  7.5. Sarana Pengelolaan limbah B3  7.6. Sarana Pengelolaan limbah padat  8. Emisi CO spesifik, maksimal 300 equivalen / ton Produk</p> <p>II.Persyaratan Manajemen  1. Kebijakan Industri Hijau  2. Organisasi Industri Hijau  3. Sosialisasi kebijakan dan organisasi IH  4. Tujuan dan sasaran IH  5. Perencanaan strategis dan program</p>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6)
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA ISI SKEMA</b>	Ed./Rev. : 1/0
	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 5 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pelaksanaan program</li> <li>7. Pemantauan program</li> <li>8. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen</li> <li>9. Konsistensi terhadap persyaratan</li> <li>10. Peran serta perusahaan terhadap lingkungan sosial</li> <li>11. Penyediaan fasilitas ketenagakerjaan</li> </ul>	
<b>III</b>	<b>TINJAUAN</b>		
1.	Tinjauan terhadap laporan audit	Pada Laporan Audit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</li> <li>b. Jika sudah memenuhi syarat maka Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke Rapat Penilai.</li> </ul>	
<b>IV</b>	<b>KEPUTUSAN</b>		
1.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PSM 8.12, Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, dan hasil audit.</li> <li>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSIH BSPJI Palembang yang memiliki kompetensi produksi dan proses pembuatan crumb rubber serta independen terhadap proses sertifikasi. Pembahasan pada rapat penilai meliputi a. Persyaratan permohonan b. Penilaian perhitungan bahan baku/penolong, mutu produk, air, energi, listrik, limbah dan emisi dan c. Persyaratan Manajemen</li> <li>c. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) atau revisinya, menguasai proses dan mutu produk, energi, limbah, emisi, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSIH.</li> </ul>	PSM 8.12

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.)
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA</b>	Ed./Rev. : 1/0
<b>ISI SKEMA</b>	Tanggal Terbit : 8 Juni 2023
	Bagian : E
	Halaman : 6 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>d. Tim Penilai ditetapkan Koordinator Fungsi Standardisasi dan Sertifikasi, dan disahkan Kepala BSPJI Palembang.</p> <p>e. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan dilanjutkan, ditanggihkan, dicabut penggunaan sertifikat industri hijau.</p>	
<b>V</b>	<b>LISENSI</b>		
1.	Penerbitan Sertifikat	<p>a. Sesuai Format F 8.13.0.1 (6) Sertifikat Industri Hijau.</p> <p>b. Penulisan data yang tercantum dalam Sertifikat industri hijau untuk industri minyak goreng dari CPO sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Logo Lembaga Sertifikasi Industri Hijau</li> <li>2) Nama LSIH</li> <li>3) Nomor Sertifikat</li> <li>4) Nama perusahaan Industri</li> <li>5) Alamat Perusahaan Industri</li> <li>6) Nomor Standar Industri Hijau</li> <li>7) Komoditi Industri yang Disertifikasi</li> <li>8) Nama Ketua LSIH</li> <li>9) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</li> <li>10) Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat</li> </ol>	F 8.13.0.1 (6)
2.	Penandaan	Produsen yang telah memperoleh Sertifikat berhak membubuhkan logo industri hijau sesuai dengan tatacara penggunaan logo industri hijau (F 8.13.0.4 (6))	F 8.13.0.4 (6)
<b>VI</b>	<b>SURVAILEN</b>		
1.	Audit Survailen	<p>Bila perusahaan tidak bersedia dilakukan pelaksanaan survailen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat peringatan pertama dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.</li> </ol>	

<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : F 8.20.0.1 (5.6.) Ed./Rev. : 1/0 Tanggal Terbit : 8 Juni 2023 Bagian : E
<b>INDUSTRI BISKUIT DAN PRODUK ROTI KERING LAINNYA ISI SKEMA</b>	Halaman : 7 dari 7

N O	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Surat peringatan kedua dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan pertama 3. Surat pembekuan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat peringatan kedua. 4. Surat pencabutan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan. 5. Surat pencabutan Sertifikat akan dikirimkan, setelah melebihi dari 30 hari dari surat pembekuan.	
2.	Pelaksanaan Audit Survailen	a. Sesuai Prosedur PSM 8.11 Audit Tahap II , Survailen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai kedua dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi).	PSM 8.11
3.	Area yang diaudit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil survailen terakhir.	


Palembang, 8 Juni 2023  
Koordinator Fungsi S

  
 Popy Marlina

Lampiran 1 . Proses Produksi

Sumber SIH

G. DIAGRAM ALIR



Gambar 1 - Diagram Alir Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya

Lampiran 2 Peralatan Produksi

Sumber PT. Adyaboga

No	NAMA ALAT	MERK / TYPE	KAPASITAS	JUMLAH
<b>A. Produksi</b>				
1	Genset	-	-	2
2	Mesin Mixer Besar	Dough Mixer BT 1000 F2	500 Kg	2
3	Mesin Mixer Sedang	Dingson	500 kg	7
4	Mesin Mixer Kecil	hongguan Engineering Singapore	100 Kg	7
5	Motor Mixer	Ex. China	3 pK	9
6	Tong Adonan Besar	-	500 Kg	15
7	Bak Adonan Sedang (gula ha	-	-	10
8	Bak Adonan Kecil	-	250 kg	48
9	Mesin Laminating Manual	Auto Laminating BT 1000 F2	500 Kg	3
10	Mesin Laminating Otomatis	DSM	500 Kg	1
11	Stamping	-	-	24
12	Rotary Stamping	-	-	8
13	Oven	BT 1000 F2	-	3
		DSM	-	1
14	Motor Laminating	-	3 pK	2
15	Motor Conveyor Laminating	-	5 pK	24
16	Motor Conveyor Oven	-	2 pK	24
17	Mesin Cream Manual	-	-	6
18	Mesin Cream Otomatis	TFM ZL 2010	2 Jalur	2
		TFM ZL 2010	4 Jalur	1
19	Mesin Packaging	Qingdao Sengben	-	2
		KM 1200 RB	-	5
		Thienheng x1	-	2
		SMS Hot Ink Coding	-	5
		KM 3000	-	2
20	Mesin Compressor	-	-	5
21	Box Cream	Lokal	-	40
22	Handlift Manual	-	500 Kg	3
23	Handlift Otomatis	Demo	3 Ton	4
24	Forklift	-	10 Ton	2
25	Loyang	Lokal	-	50

Lampiran 3. Persyaratan Limbah untuk industri Biskuit dan roti kering lainnya

NO	Persyaratan	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Sarana Pengelolaan limbah cair (IPAL dan izin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IPAL berfungsi dengan baik</li> <li>✓ Surat Izin integrasi limbah domestik dan limbah cair</li> <li>✓ Surat Izin Kepala Dinas lingkungan kota</li> <li>✓ Hasil uji lab. setiap satu bulan sekali</li> </ul>	Diatur sesuai Pergub Sumsel /Kota lain No. 8 Tahun 2012 butir 22, hal 11.
2	Pemenuhan parameter limbah cair terhadap baku mutu lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diatur sesuai Pergub Sumsel /Kota lain No. 8 Tahun 2012 butir 22, hal 11. Baku mutu limbah cair untuk makanan (Kopi permen, mi dan biskuit)</li> <li>✓ Hasil uji limbah cair memenuhi Pergub Sumsel /Kota lain No. 8 Tahun 2012, dilakukan pengujian setiap bulan.</li> </ul>	
3	Sarana Pengelolaan emisi gas buang dan udara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengolahan emisi menggunakan scrubber, diatur pada pada Pergub. Sumsel no 6 tahun 2012 BAB IV pasal 5 no. 2 hal 5</li> </ul>	
4.a	Pemenuhan parameter untuk : Emisi gas buang,	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Emisi gas buang diatur pada Pergub. Sumsel no 6 tahun 2012</li> <li>✓ Pengujian baku mutu emisi/udara ambien dilakukan setiap 3 bulan (Diatur pada IV, pasal 5.2.e (Hal 5)</li> <li>✓ Memenuhi baku mutu emisi untuk industri jenis kegiatan lain (bitir E, hal 3)</li> <li>✓ Memenuhi emisi tidak bergerak butir F (Hal 4)</li> </ul>	
B.	Udara Gangguan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ udara ambien diatur pada sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999.</li> </ul>	

#### Lampiran 4. Persyaratan Manajemen

NO	Persyaratan	Dokumen Terkait	Keterangan
1	Kebijakan Industri Hijau	✓ Perusahaan wajib memiliki kebijakan tertulis Penerapan Industri Hijau	
2.a	Keberadaan organisasi dan tim pelaksana penerapan industri hijau di perusahaan	✓ Aadnya Struktur organisasi dan personel penanggung jawab industri hijau	
2.b	Program Pelatihan /peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tentang prinsip Industri Hijau	✓ Adanya program Peningkatan kompetensi SDM penanggung jawab Industri hijau.	
3	Sosialisasi Kebijakan dan Organisasi Indutri Hijau	✓ Bukti sosialiasi Kebijakan dan organisasi	
4.a.	Perencanaan Startegis : Tujuan dan Sasaran Industri Hijau	✓ Adanya Sasaran Mutu Industri Hijau	
4.b.	Perencanaan Stategis dan program	✓ Adanya program kerja Industri Hijau	
4.c.	Pelaksanaan Program dan evaluasi	✓ Adanya evaluasi program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan jadwal dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen	
5	Pelaksaan tinjauan manajemen	✓ Adanya bukti pelaksaan tinjauan manajemen	
6	Perusahaan Industri menggunakan laporan hasil pemantauan, atau hasil audit, atau hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan	✓ Adanya laporan hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja prinsip Industri Hijau secara konsisten dan berkelanjutan	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memenuhi kualitas Udara Ambien depan kantor</li> </ul>	
C.	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kebisingan diatur pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1996</li> <li>✓ Memenuhi hasil uji kebisingan sesuai Kep.Men.LH nomor 48 taun 1996</li> </ul>	
5	Sarana Pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terdapat sarana pengelolaan limbah B3</li> <li>✓ Pengangkutan limbah B3 bekerjasama dengan ijin dari Dinas perhubungan yaitu izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3)</li> <li>✓ Ada Izin pengolahan limbah B3 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah kota</li> <li>✓ Ijin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>✓ Berita Acara Serah Terima Limbah B3</li> <li>✓ SOP penyimpanan sementara</li> </ul>	
6	Sarana Pengelolaan limbah padat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ada SOP pengelolaan pada "Penanganan Limbah Padat di TPA"</li> </ul>	